

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab yang mendominasi disfungsi keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan psikologis remaja perempuan adalah karena orang tua dan remaja perempuan yang berperan sebagai anak tidak memiliki hubungan yang baik secara emosional. Kebutuhan psikologis remaja perempuan yang tidak terpenuhi antara lain mereka membutuhkan waktu bersama keluarga, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan komunikasi yang intens dengan keluarga, membutuhkan rasa aman dalam keluarga. Dampak yang paling dominan yang dialami remaja perempuan adalah ketidakstabilan psikologis, pengalaman traumatis, kecemasan berlebih, dan kepribadian yang lebih tertutup dengan keluarga maupun lingkungan sosial. Disfungsi keluarga dalam tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*, hak-hak remaja perempuan yang berperan sebagai anak dalam keluarga secara psikologis sangat penting untuk diperhatikan, karena menyangkut dua hal yang harus dilindungi menurut ajaran islam yaitu, memelihara jiwa (*ḥifz al-nafs*), kemudian akal (*ḥifz al-'aql*).
2. Secara normatif menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada beberapa hak-hak anak yang tidak terpenuhi dari sisi psikologis.

Hak-hak tersebut dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua.

B. Saran

Disfungsi keluarga sangat urgent atau mendesak untuk di tangani. Kepedulian orang tua serta interaksi baik dapat menjadi langkah awal membentuk remaja perempuan yang sehat secara psikologis. Keluarga tidak hanya memenuhi kebutuhan materi namun juga berkewajiban menciptakan kemaslahatan batiniah. Pemenuhan kebutuhan psikologis remaja perempuan adalah bagian dari tanggung jawab syariat islam. Orang tua sebagai *role model* bagi remaja perempuan oleh karena itu, orang tua diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi cinta kasih dalam keluarga agar disfungsi keluarga ini tidak berlanjut pada kehidupan berkeluarga remaja perempuan di masa depan.